



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

17. Bendahara Desa adalah unsur staf Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Sangadi untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Pasal 2

Bagian dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dikelola oleh desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Besaran untuk pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk setiap desa dihitung dengan bobot dan penghitungan:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) setiap desa; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan setiap desa;
- (4) Sumber data untuk penghitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data realisasi penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penetapan rincian bagian dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dana bagi hasil dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH Desa} = \text{DBH merata} + \text{DBH proporsional}$$

- (2) Alokasi proporsional setiap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH AP} = \{(0,70 * Z1) + (0,30 * Z2)\} * \text{DBH Proporsional}$$

Keterangan:

DBH AP = DBH Proporsional setiap desa

Z1 = rasio realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan/Perkotaan terhadap total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan/Perkotaan seluruh desa di Kabupaten Bolaang Mongondow

Z2 = rasio realisasi retribusi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap total penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan seluruh desa di Kabupaten Bolaang Mongondow

DBH Proporsional = Alokasi DBH Proporsional Kabupaten Bolaang Mongondow

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana bagi hasil dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana bagi hasil dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan kepada desa dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) apabila desa telah menyampaikan:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 2. dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; dan
 3. laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam bentuk digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*); dan
 4. bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila desa telah menyampaikan:
 1. laporan realisasi penggunaan Dana bagi hasil dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana bagi hasil dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahap I yang telah disalurkan; dan
 2. foto dokumentasi publikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) apabila desa telah menyampaikan:
 1. laporan realisasi penggunaan Dana bagi hasil dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan tahap II yang telah disalurkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 2. laporan realisasi APB Desa semester I tahun anggaran berjalan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan lembaga adat desa;
 - b. pembinaan Tim Penggerak PKK tingkat desa;
 - c. pembinaan lembaga kepemudaan desa/karang taruna;
 - d. pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - e. pembinaan lembaga keagamaan tingkat desa;
 - f. pembinaan keamanan dan ketertiban tingkat desa; dan
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan ketentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (4) Belanja untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. dukungan untuk belanja operasional Pemerintah Desa;
 - b. dukungan untuk belanja operasional BPD;
 - c. dukungan untuk belanja operasional petugas Hansip;
 - d. dukungan untuk belanja insentif Ketua RT;
 - e. dukungan untuk belanja pemilihan BPD; dan
 - f. dukungan untuk belanja pemilihan Sangadi.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pelaporan dan pertanggungjawabannya dilakukan dalam format baku pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sangadi dalam bentuk laporan realisasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Tata cara dan format pelaporan dan pertanggungjawaban lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. membina dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan tingkat desa yang dilaksanakan oleh desa; dan
- c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.





Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 8 JANUARI 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 8 JANUARI 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	SEKRETARIS DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot		
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)
1	SANG TOMBOLANG	AYONG	11.719.477	20.597.362	0,0057	0,0040		-	-	0,0040	6.182.504	17.902.000
2	SANG TOMBOLANG	BABO	11.719.477	19.824.269	0,0054	0,0038		-	-	0,0038	5.950.453	17.670.000
3	SANG TOMBOLANG	BOLANGAT	11.719.477	24.714.459	0,0068	0,0047		-	-	0,0047	7.418.292	19.138.000
4	SANG TOMBOLANG	MAELANG	11.719.477	21.572.172	0,0059	0,0041	10.850.000	0,0763	0,0229	0,0270	42.264.164	53.984.000
5	SANG TOMBOLANG	DOMISIL MOONOW	11.719.477	20.347.708	0,0056	0,0039		-	-	0,0039	6.107.568	17.827.000
6	SANG TOMBOLANG	PANGI	11.719.477	13.648.695	0,0037	0,0026		-	-	0,0026	4.096.792	15.816.000
7	SANG TOMBOLANG	LOLANAN	11.719.477	12.574.479	0,0035	0,0024	1.199.200	0,0084	0,0025	0,0049	7.729.954	19.449.000
8	SANG TOMBOLANG	CEMPAKA	11.719.477	10.263.354	0,0028	0,0020		-	-	0,0020	3.080.648	14.800.000
9	SANG TOMBOLANG	BATU MERAH	11.719.477	11.163.530	0,0031	0,0021	22.512.000	0,1584	0,0475	0,0497	77.607.374	89.324.266
10	SANG TOMBOLANG	PASIR PUTIH	11.719.477	7.187.651	0,0020	0,0014	3.715.000	0,0261	0,0078	0,0092	14.411.488	26.131.000
11	SANG TOMBOLANG	PANGI TIMUR	11.719.477	10.349.315	0,0028	0,0020		-	-	0,0020	3.106.451	14.826.000
12	SANG TOMBOLANG	BOLANGAT TIMUR	11.719.477	4.455.421	0,0012	0,0009		-	-	0,0009	1.337.339	13.057.000
13	DUMOGA BARAT	MATAYANGAN	11.719.477	19.278.208	0,0053	0,0037		-	-	0,0037	5.786.547	17.506.000
14	DUMOGA BARAT	UUWAN	11.719.477	40.785.608	0,0112	0,0078		-	-	0,0078	12.242.209	23.962.000
15	DUMOGA BARAT	IKHWAN	11.719.477	34.883.795	0,0096	0,0067		-	-	0,0067	10.470.720	22.190.000
16	DUMOGA BARAT	DOLODUO	11.719.477	29.455.506	0,0081	0,0057		-	-	0,0057	8.841.365	20.561.000
17	DUMOGA BARAT	WANGGA BARU	11.719.477	25.530.717	0,0070	0,0049		-	-	0,0049	7.663.300	19.383.000
18	DUMOGA BARAT	TORAUT	11.719.477	21.781.700	0,0060	0,0042		-	-	0,0042	6.537.995	18.257.000
19	DUMOGA BARAT	MEKARUO	11.719.477	15.986.587	0,0044	0,0031		-	-	0,0031	4.798.534	16.518.000
20	DUMOGA BARAT	TORAUT UTARA	11.719.477	18.022.375	0,0049	0,0035		-	-	0,0035	5.409.596	17.129.000
21	DUMOGA BARAT	DOLODUO SATU	11.719.477	7.891.715	0,0022	0,0015		-	-	0,0015	2.368.777	14.088.000
22	DUMOGA BARAT	DOLODUO DUA	11.719.477	4.117.828	0,0011	0,0008		-	-	0,0008	1.236.007	12.955.000
23	DUMOGA BARAT	DOLODUO TIGA	11.719.477	6.045.736	0,0017	0,0012	2.807.500	0,0198	0,0059	0,0071	11.075.314	22.795.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa	
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot			
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)	
24	DUMOGA BARAT	TORAUT TENGAH	11.719.477	13.142.613	0,0036	0,0025			-	-	0,0025	3.944.887	15.664.000
25	DUMOGA TIMUR	TONOM	11.719.477	30.918.750	0,0085	0,0059			-	-	0,0059	9.280.572	21.000.000
26	DUMOGA TIMUR	MOGOYUNGGUNG	11.719.477	14.217.356	0,0039	0,0027			-	-	0,0027	4.267.482	15.987.000
27	DUMOGA TIMUR	MODOMANG	11.719.477	28.654.103	0,0079	0,0055			-	-	0,0055	8.600.816	20.320.000
28	DUMOGA TIMUR	KEMBANG MERTHA	11.719.477	20.277.354	0,0056	0,0039			-	-	0,0039	6.086.451	17.806.000
29	DUMOGA TIMUR	DUMOGA	11.719.477	28.826.952	0,0079	0,0055			-	-	0,0055	8.652.698	20.372.000
30	DUMOGA TIMUR	PINONOBATUAN	11.719.477	29.949.311	0,0082	0,0058			-	-	0,0058	8.989.586	20.709.000
31	DUMOGA TIMUR	DUMOGA II	11.719.477	17.409.209	0,0048	0,0033			-	-	0,0033	5.225.548	16.945.000
32	DUMOGA TIMUR	PINONOBATUAN BARAT	11.719.477	5.345.212	0,0015	0,0010			-	-	0,0010	1.604.419	13.324.000
33	DUMOGA TIMUR	AMERTHA SARI	11.719.477	15.814.341	0,0043	0,0030	3.209.250	0,0226	0,0068	0,0098	15.332.643	27.052.000	
34	DUMOGA TIMUR	KEMBANG SARI	11.719.477	12.722.980	0,0035	0,0024			-	-	0,0024	3.818.930	15.538.000
35	DUMOGA TIMUR	AMERTHA BUANA	11.719.477	18.897.047	0,0052	0,0036			-	-	0,0036	5.672.138	17.392.000
36	DUMOGA TIMUR	MOGOYUNGGUNG SATU	11.719.477	4.550.700	0,0012	0,0009			-	-	0,0009	1.365.938	13.085.000
37	DUMOGA TIMUR	MOGOYUNGGUNG DUA	11.719.477	3.997.137	0,0011	0,0008			-	-	0,0008	1.199.781	12.919.000
38	DUMOGA TIMUR	DUMOGA TIGA	11.719.477	17.524.238	0,0048	0,0034			-	-	0,0034	5.260.075	16.980.000
39	DUMOGA TIMUR	DUMOGA EMPAT	11.719.477	14.914.564	0,0041	0,0029	564.070	0,0040	0,0012	0,0041	6.337.358	18.057.000	
40	DUMOGA UTARA	TUMOKANG BARU	11.719.477	20.978.953	0,0058	0,0040	1.080.000	0,0076	0,0023	0,0063	9.859.456	21.579.000	
41	DUMOGA UTARA	MOPUGAD UTARA	11.719.477	35.999.295	0,0099	0,0069	2.834.500	0,0199	0,0060	0,0129	20.155.235	31.875.000	
42	DUMOGA UTARA	MOPUGAD SELATAN	11.719.477	35.737.935	0,0098	0,0069			-	-	0,0069	10.727.099	22.447.000
43	DUMOGA UTARA	MOPUYA UTARA	11.719.477	22.314.633	0,0061	0,0043			-	-	0,0043	6.697.961	18.417.000
44	DUMOGA UTARA	MOPUYA SELATAN	11.719.477	42.091.409	0,0116	0,0081			-	-	0,0081	12.634.158	24.354.000
45	DUMOGA UTARA	DONDOMON	11.719.477	12.221.900	0,0034	0,0023			-	-	0,0023	3.668.526	15.388.000
46	DUMOGA UTARA	MOPUGAD UTARA SATU	11.719.477	21.727.865	0,0060	0,0042			-	-	0,0042	6.521.836	18.241.000
47	DUMOGA UTARA	MOPUGAD UTARA DUA	11.719.477	29.513.196	0,0081	0,0057			-	-	0,0057	8.858.681	20.578.000
48	DUMOGA UTARA	MOPUGAD SELATAN SATU	11.719.477	17.180.562	0,0047	0,0033			-	-	0,0033	5.156.918	16.876.000
49	DUMOGA UTARA	MOPUYA UTARA SATU	11.719.477	18.821.147	0,0052	0,0036	1.173.000	0,0083	0,0025	0,0061	9.518.533	21.238.000	
50	DUMOGA UTARA	MOPUYA UTARA DUA	11.719.477	21.934.981	0,0060	0,0042			-	-	0,0042	6.584.004	18.303.000
51	DUMOGA UTARA	MOPUYA SELATAN SATU	11.719.477	8.091.983	0,0022	0,0016			-	-	0,0016	2.428.890	14.148.000
52	DUMOGA UTARA	MOPUYA SELATAN DUA	11.719.477	26.833.698	0,0074	0,0052	1.160.500	0,0082	0,0024	0,0076	11.882.348	23.602.000	
53	DUMOGA UTARA	DONDOMON UTARA	11.719.477	5.390.675	0,0015	0,0010			-	-	0,0010	1.618.065	13.338.000
54	DUMOGA UTARA	DONDOMON SELATAN	11.719.477	6.638.013	0,0018	0,0013			-	-	0,0013	1.992.466	13.712.000
55	DUMOGA UTARA	TUMOKANG TIMUR	11.719.477	15.892.910	0,0044	0,0031			-	-	0,0031	4.770.416	16.490.000
56	LOLAK	TOTABUAN	11.719.477	28.867.749	0,0079	0,0055			-	-	0,0055	8.664.944	20.384.000
57	LOLAK	PINDOL	11.719.477	12.962.929	0,0036	0,0025			-	-	0,0025	3.890.953	15.610.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot		
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)
58	LOLAK	SOLOG	11.719.477	46.805.851	0,0128	0,0090	-	-	0,0090	14.049.245	25.769.000	
59	LOLAK	TANDU	11.719.477	25.066.092	0,0069	0,0048	-	-	0,0048	7.523.838	19.243.000	
60	LOLAK	LOLAK	11.719.477	50.650.122	0,0139	0,0097	-	-	0,0097	15.203.141	26.923.000	
61	LOLAK	MOTABANG	11.719.477	37.756.442	0,0104	0,0073	-	-	0,0073	11.332.974	23.052.000	
62	LOLAK	MONGKOKIT	11.719.477	43.095.149	0,0118	0,0083	-	-	0,0083	12.935.440	24.655.000	
63	LOLAK	LABUAN UKI	11.719.477	36.862.617	0,0101	0,0071	-	-	0,0071	11.064.684	22.784.000	
64	LOLAK	PINOGALUMAN	11.719.477	36.353.029	0,0100	0,0070	-	-	0,0070	10.911.726	22.631.000	
65	LOLAK	SAUK	11.719.477	24.462.377	0,0067	0,0047	2.510.300	0,0177	0,0053	0,0100	15.622.930	27.342.000
66	LOLAK	LALOW	11.719.477	21.550.823	0,0059	0,0041	-	-	0,0041	6.468.695	18.188.000	
67	LOLAK	BUNTALO	11.719.477	26.599.381	0,0073	0,0051	3.676.210	0,0259	0,0078	0,0129	20.110.163	31.830.000
68	LOLAK	BUMBUNG	11.719.477	16.829.735	0,0046	0,0032	-	-	0,0032	5.051.613	16.771.000	
69	LOLAK	BATURAPA	11.719.477	14.752.616	0,0040	0,0028	-	-	0,0028	4.428.145	16.148.000	
70	LOLAK	TUYAT	11.719.477	23.730.998	0,0065	0,0046	-	-	0,0046	7.123.097	18.843.000	
71	LOLAK	PINDOLILI	11.719.477	22.645.494	0,0062	0,0043	-	-	0,0043	6.797.272	18.517.000	
72	LOLAK	LOLAK TAMBOLANGO	11.719.477	19.526.630	0,0054	0,0038	2.464.300	0,0173	0,0052	0,0090	13.989.683	25.709.000
73	LOLAK	LOLAK II	11.719.477	18.108.799	0,0050	0,0035	-	-	0,0035	5.435.537	17.155.000	
74	LOLAK	BUNTALO TIMUR	11.719.477	11.878.150	0,0033	0,0023	-	-	0,0023	3.565.346	15.285.000	
75	LOLAK	BUNTALO SELATAN	11.719.477	15.820.944	0,0043	0,0030	-	-	0,0030	4.748.815	16.468.000	
76	LOLAK	BATURAPA II	11.719.477	12.388.583	0,0034	0,0024	-	-	0,0024	3.718.557	15.438.000	
77	LOLAK	DIAT	11.719.477	11.354.116	0,0031	0,0022	-	-	0,0022	3.408.052	15.128.000	
78	LOLAK	PINOGALUMAN TIMUR	11.719.477	10.279.828	0,0028	0,0020	-	-	0,0020	3.085.593	14.805.000	
79	LOLAK	MONGKOKIT BARAT	11.719.477	5.577.529	0,0015	0,0011	-	-	0,0011	1.674.151	13.394.000	
80	LOLAK	DULANGON	11.719.477	3.659.901	0,0010	0,0007	-	-	0,0007	1.098.556	12.818.000	
81	LOLAK	PADANG LALOW	11.719.477	4.181.940	0,0011	0,0008	3.883.800	0,0273	0,0082	0,0090	14.066.086	25.786.000
82	BOLAANG	KOMANGAAN	11.719.477	21.772.756	0,0060	0,0042	-	-	0,0042	6.535.311	18.255.000	
83	BOLAANG	SOLIMANDUNGAN II	11.719.477	8.914.596	0,0024	0,0017	-	-	0,0017	2.675.805	14.395.000	
84	BOLAANG	SOLIMANDUNGAN I	11.719.477	18.176.841	0,0050	0,0035	1.844.000	0,0130	0,0039	0,0074	11.538.452	23.258.000
85	BOLAANG	BANGOMOLUNOW	11.719.477	14.799.204	0,0041	0,0028	8.530.000	0,0600	0,0180	0,0208	32.578.598	44.298.000
86	BOLAANG	LANGAGON	11.719.477	14.310.163	0,0039	0,0027	-	-	0,0027	4.295.339	16.015.000	
87	BOLAANG	INOBONTO II	11.719.477	25.060.070	0,0069	0,0048	-	-	0,0048	7.522.031	19.242.000	
88	BOLAANG	INOBONTO	11.719.477	17.751.319	0,0049	0,0034	-	-	0,0034	5.328.236	17.048.000	
89	BOLAANG	LANGAGON SATU	11.719.477	9.539.756	0,0026	0,0018	-	-	0,0018	2.863.453	14.583.000	
90	BOLAANG	LANGAGON DUA	11.719.477	11.051.855	0,0030	0,0021	-	-	0,0021	3.317.325	15.037.000	
91	BOLAANG	SOLIMANDUNGAN BARU	11.719.477	11.464.522	0,0031	0,0022	-	-	0,0022	3.441.191	15.161.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot		
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)
92	LOLAYAN	BOMBANON	11.719.477	16.954.598	0,0047	0,0033		-	-	0,0033	5.089.092	16.809.000
93	LOLAYAN	ABAK	11.719.477	9.890.879	0,0027	0,0019		-	-	0,0019	2.968.846	14.688.000
94	LOLAYAN	TAPA AOG	11.719.477	19.354.028	0,0053	0,0037		-	-	0,0037	5.809.305	17.529.000
95	LOLAYAN	MOPUSI	11.719.477	39.968.528	0,0110	0,0077		-	-	0,0077	11.996.954	23.716.000
96	LOLAYAN	MATALI BARU	11.719.477	30.131.094	0,0083	0,0058	1.854.100	0,0130	0,0039	0,0097	15.159.956	26.879.000
97	LOLAYAN	BAKAN	11.719.477	57.589.090	0,0158	0,0111	5.683.000	0,0400	0,0120	0,0231	36.031.493	47.751.000
98	LOLAYAN	TANOYAN SELATAN	11.719.477	25.924.915	0,0071	0,0050	1.847.700	0,0130	0,0039	0,0089	13.876.318	25.596.000
99	LOLAYAN	TUNGOI I	11.719.477	58.757.935	0,0161	0,0113		-	-	0,0113	17.636.782	29.356.000
100	LOLAYAN	LOLAYAN	11.719.477	20.050.228	0,0055	0,0039		-	-	0,0039	6.018.277	17.738.000
101	LOLAYAN	MOPAIT	11.719.477	46.975.026	0,0129	0,0090		-	-	0,0090	14.100.024	25.820.000
102	LOLAYAN	KOPANDAKAN II	11.719.477	103.895.128	0,0285	0,0200	9.344.500	0,0658	0,0197	0,0397	62.008.285	73.728.000
103	LOLAYAN	TANOYAN UTARA	11.719.477	18.542.995	0,0051	0,0036		-	-	0,0036	5.565.866	17.285.000
104	LOLAYAN	TUNGOI II	11.719.477	16.611.205	0,0046	0,0032	9.849.750	0,0693	0,0208	0,0240	37.475.725	49.195.000
105	LOLAYAN	MENGGANG	11.719.477	3.416.428	0,0009	0,0007	989.750	0,0070	0,0021	0,0027	4.290.196	16.010.000
106	PASSI BARAT	MUNTOI	11.719.477	9.423.301	0,0026	0,0018	1.751.000	0,0123	0,0037	0,0055	8.604.226	20.324.000
107	PASSI BARAT	POYUYANAN	11.719.477	10.756.773	0,0030	0,0021		-	-	0,0021	3.228.753	14.948.000
108	PASSI BARAT	LOBONG	11.719.477	22.302.732	0,0061	0,0043		-	-	0,0043	6.694.388	18.414.000
109	PASSI BARAT	PASSI	11.719.477	11.870.755	0,0033	0,0023		-	-	0,0023	3.563.126	15.283.000
110	PASSI BARAT	BINTAU	11.719.477	11.859.146	0,0033	0,0023		-	-	0,0023	3.559.641	15.279.000
111	PASSI BARAT	BULUD	11.719.477	12.473.933	0,0034	0,0024	3.640.600	0,0256	0,0077	0,0101	15.752.808	27.472.000
112	PASSI BARAT	OTAM	11.719.477	18.855.716	0,0052	0,0036		-	-	0,0036	5.659.732	17.379.000
113	PASSI BARAT	WANGGA	11.719.477	12.488.003	0,0034	0,0024		-	-	0,0024	3.748.399	15.468.000
114	PASSI BARAT	INUAI	11.719.477	13.558.764	0,0037	0,0026	2.258.000	0,0159	0,0048	0,0074	11.517.882	23.237.000
115	PASSI BARAT	PASSI II	11.719.477	16.973.664	0,0047	0,0033		-	-	0,0033	5.094.815	16.814.000
116	PASSI BARAT	MUNTOI TIMUR	11.719.477	10.888.585	0,0030	0,0021		-	-	0,0021	3.268.318	14.988.000
117	PASSI BARAT	OTAM BARAT	11.719.477	15.218.977	0,0042	0,0029		-	-	0,0029	4.568.128	16.288.000
118	PASSI BARAT	WANGGA SATU	11.719.477	13.667.789	0,0038	0,0026		-	-	0,0026	4.102.524	15.822.000
119	POIGAR	MARIRI LAMA	11.719.477	12.850.494	0,0035	0,0025		-	-	0,0025	3.857.204	15.577.000
120	POIGAR	MARIRI BARU	11.719.477	38.182.340	0,0105	0,0073		-	-	0,0073	11.460.812	23.180.000
121	POIGAR	NONAPAN II	11.719.477	21.113.082	0,0058	0,0041		-	-	0,0041	6.337.303	18.057.000
122	POIGAR	NONAPAN I	11.719.477	17.667.508	0,0048	0,0034		-	-	0,0034	5.303.079	17.023.000
123	POIGAR	WINERU	11.719.477	17.283.582	0,0047	0,0033		-	-	0,0033	5.187.840	16.907.000
124	POIGAR	GOGALUMAN	11.719.477	20.392.100	0,0056	0,0039		-	-	0,0039	6.120.893	17.840.000
125	POIGAR	POIGAR I	11.719.477	22.168.616	0,0061	0,0043		-	-	0,0043	6.654.132	18.374.000




No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot		
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)
126	POIGAR	NANASI	11.719.477	22.818.183	0,0063	0,0044	-	-	0,0044	6.849.106	18.569.000	
127	POIGAR	POMOMAN	11.719.477	18.229.232	0,0050	0,0035	-	-	0,0035	5.471.686	17.191.000	
128	POIGAR	TIBERIAS	11.719.477	14.412.018	0,0040	0,0028	-	-	0,0028	4.325.911	16.045.000	
129	POIGAR	MONDATONG	11.719.477	15.676.292	0,0043	0,0030	-	-	0,0030	4.705.396	16.425.000	
130	POIGAR	POIGAR II	11.719.477	26.961.458	0,0074	0,0052	-	-	0,0052	8.092.752	19.812.000	
131	POIGAR	POIGAR III	11.719.477	17.230.638	0,0047	0,0033	-	-	0,0033	5.171.949	16.891.000	
132	POIGAR	MARIRI II	11.719.477	12.845.109	0,0035	0,0025	-	-	0,0025	3.855.588	15.575.000	
133	POIGAR	MARIRI I	11.719.477	19.680.698	0,0054	0,0038	-	-	0,0038	5.907.359	17.627.000	
134	POIGAR	NONAPAN BARU	11.719.477	5.810.783	0,0016	0,0011	-	-	0,0011	1.744.165	13.464.000	
135	POIGAR	NANASI TIMUR	11.719.477	13.928.679	0,0038	0,0027	-	-	0,0027	4.180.832	15.900.000	
136	POIGAR	NONAPAN	11.719.477	5.973.837	0,0016	0,0011	-	-	0,0011	1.793.107	13.513.000	
137	POIGAR	TANJUNG MARIRI	11.719.477	5.163.707	0,0014	0,0010	-	-	0,0010	1.549.938	13.269.000	
138	POIGAR	MONDATONG BARU	11.719.477	13.702.704	0,0038	0,0026	-	-	0,0026	4.113.004	15.832.000	
139	PASSI TIMUR	PANGIAN	11.719.477	9.535.686	0,0026	0,0018	-	-	0,0018	2.862.232	14.582.000	
140	PASSI TIMUR	POOPO	11.719.477	8.500.258	0,0023	0,0016	-	-	0,0016	2.551.438	14.271.000	
141	PASSI TIMUR	MANEMBO	11.719.477	10.454.661	0,0029	0,0020	-	-	0,0020	3.138.071	14.858.000	
142	PASSI TIMUR	SINSINGON	11.719.477	7.827.359	0,0021	0,0015	-	-	0,0015	2.349.460	14.069.000	
143	PASSI TIMUR	INSIL	11.719.477	14.242.034	0,0039	0,0027	-	-	0,0027	4.274.889	15.994.000	
144	PASSI TIMUR	MOBUYA	11.719.477	12.072.096	0,0033	0,0023	-	-	0,0023	3.623.560	15.343.000	
145	PASSI TIMUR	INSIL BARU	11.719.477	10.220.120	0,0028	0,0020	-	-	0,0020	3.067.671	14.787.000	
146	PASSI TIMUR	PANGIAN TENGAH	11.719.477	6.969.082	0,0019	0,0013	-	-	0,0013	2.091.840	13.811.000	
147	PASSI TIMUR	PANGIAN BARAT	11.719.477	9.941.894	0,0027	0,0019	-	-	0,0019	2.984.159	14.704.000	
148	PASSI TIMUR	POOPO BARAT	11.719.477	6.400.915	0,0018	0,0012	-	-	0,0012	1.921.299	13.641.000	
149	PASSI TIMUR	POOPO SELATAN	11.719.477	5.357.381	0,0015	0,0010	-	-	0,0010	1.608.072	13.328.000	
150	PASSI TIMUR	SINSINGON BARAT	11.719.477	10.552.757	0,0029	0,0020	-	-	0,0020	3.167.516	14.887.000	
151	PASSI TIMUR	SINSINGON TIMUR	11.719.477	6.938.280	0,0019	0,0013	-	-	0,0013	2.082.594	13.802.000	
152	BOLAANG TIMUR	AMBANG I	11.719.477	10.983.646	0,0030	0,0021	-	-	0,0021	3.296.851	15.016.000	
153	BOLAANG TIMUR	AMBANG II	11.719.477	12.909.784	0,0035	0,0025	-	-	0,0025	3.875.001	15.594.000	
154	BOLAANG TIMUR	TADOY	11.719.477	16.708.602	0,0046	0,0032	685.600	0,0048	0,0014	0,0047	7.276.727	18.996.000
155	BOLAANG TIMUR	BOLAANG	11.719.477	12.870.150	0,0035	0,0025	-	-	0,0025	3.863.104	15.583.000	
156	BOLAANG TIMUR	BANTIK	11.719.477	14.830.867	0,0041	0,0028	-	-	0,0028	4.451.633	16.171.000	
157	BOLAANG TIMUR	LOLAN	11.719.477	5.594.718	0,0015	0,0011	-	-	0,0011	1.679.311	13.399.000	
158	BOLAANG TIMUR	TADOY I	11.719.477	13.218.635	0,0036	0,0025	612.500	0,0043	0,0013	0,0038	5.988.056	17.708.000
159	BOLAANG TIMUR	BOLAANG SATU	11.719.477	8.322.949	0,0023	0,0016	-	-	0,0016	2.498.216	14.218.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot		
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)
160	BOLAANG TIMUR	LOLAN DUA	11.719.477	13.285.859	0,0036	0,0026		-	-	0,0026	3.987.884	15.707.000
161	BILALANG	BILALANG III	11.719.477	7.832.183	0,0021	0,0015		-	-	0,0015	2.350.908	14.070.000
162	BILALANG	BILALANG IV	11.719.477	4.707.610	0,0013	0,0009		-	-	0,0009	1.413.036	13.133.000
163	BILALANG	TUDU AOG	11.719.477	3.303.247	0,0009	0,0006		-	-	0,0006	991.503	12.711.000
164	BILALANG	TUDU AOG BARU	11.719.477	2.423.365	0,0007	0,0005		-	-	0,0005	727.397	12.447.000
165	BILALANG	KOLINGANGA'AN	11.719.477	1.724.851	0,0005	0,0003	1.098.000	0,0077	0,0023	0,0026	4.139.518	15.859.000
166	BILALANG	BILALANG III UTARA	11.719.477	11.672.017	0,0032	0,0022		-	-	0,0022	3.503.473	15.223.000
167	BILALANG	BILALANG BARU	11.719.477	7.044.347	0,0019	0,0014		-	-	0,0014	2.114.431	13.834.000
168	BILALANG	APADO	11.719.477	1.727.868	0,0005	0,0003		-	-	0,0003	518.637	12.238.000
169	DUMOGA	SERASI	11.719.477	19.823.987	0,0054	0,0038		-	-	0,0038	5.950.368	17.670.000
170	DUMOGA	KANAAN	11.719.477	36.654.691	0,0101	0,0070		-	-	0,0070	11.002.272	22.722.000
171	DUMOGA	TORUAKAT	11.719.477	19.763.831	0,0054	0,0038		-	-	0,0038	5.932.312	17.652.000
172	DUMOGA	PUSIAN	11.719.477	36.024.277	0,0099	0,0069		-	-	0,0069	10.813.047	22.533.000
173	DUMOGA	PONOMPIAAN	11.719.477	28.162.513	0,0077	0,0054		-	-	0,0054	8.453.260	20.173.000
174	DUMOGA	MOTOTABIAN	11.719.477	20.547.574	0,0056	0,0039		-	-	0,0039	6.167.560	17.887.000
175	DUMOGA	BUMBUNGN	11.719.477	34.478.797	0,0095	0,0066		-	-	0,0066	10.349.156	22.069.000
176	DUMOGA	SINIYUNG	11.719.477	51.206.486	0,0141	0,0098		-	-	0,0098	15.370.139	27.090.000
177	DUMOGA	SINIYUNG SATU	11.719.477	4.017.187	0,0011	0,0008		-	-	0,0008	1.205.799	12.925.000
178	DUMOGA	DUMOGA SATU	11.719.477	14.847.469	0,0041	0,0029		-	-	0,0029	4.456.616	16.176.000
179	DUMOGA	PUSIAN SELATAN	11.719.477	15.840.924	0,0043	0,0030		-	-	0,0030	4.754.812	16.474.000
180	DUMOGA	PUSIAN BARAT	11.719.477	12.096.356	0,0033	0,0023		-	-	0,0023	3.630.842	15.350.000
181	DUMOGA TENGGARA	BONAWANG	11.719.477	7.754.748	0,0021	0,0015		-	-	0,0015	2.327.665	14.047.000
182	DUMOGA TENGGARA	TAPADAKA SATU	11.719.477	33.059.558	0,0091	0,0064	1.650.000	0,0116	0,0035	0,0098	15.365.733	27.085.000
183	DUMOGA TENGGARA	TAPADAKA UTARA	11.719.477	18.622.166	0,0051	0,0036		-	-	0,0036	5.589.630	17.309.000
184	DUMOGA TENGGARA	TAPADAKA TIMUR	11.719.477	11.660.748	0,0032	0,0022		-	-	0,0022	3.500.090	15.220.000
185	DUMOGA TENGGARA	KONAROM	11.719.477	7.779.691	0,0021	0,0015	9.970.000	0,0702	0,0210	0,0225	35.221.506	46.941.000
186	DUMOGA TENGGARA	KONAROM BARAT	11.719.477	18.594.977	0,0051	0,0036		-	-	0,0036	5.581.469	17.301.000
187	DUMOGA TENGGARA	KONAROM UTARA	11.719.477	14.676.444	0,0040	0,0028		-	-	0,0028	4.405.282	16.125.000
188	DUMOGA TENGGARA	OSION	11.719.477	10.802.956	0,0030	0,0021		-	-	0,0021	3.242.615	14.962.000
189	DUMOGA TENGGARA	IKUNA	11.719.477	22.082.053	0,0061	0,0042		-	-	0,0042	6.628.149	18.348.000
190	DUMOGA TENGGARA	DUMARA	11.719.477	30.971.543	0,0085	0,0059		-	-	0,0059	9.296.419	21.016.000
191	DUMOGA TENGAH	IBOLIAN	11.719.477	21.856.967	0,0060	0,0042		-	-	0,0042	6.560.587	18.280.000
192	DUMOGA TENGAH	IBOLIAN SATU	11.719.477	9.670.805	0,0027	0,0019		-	-	0,0019	2.902.789	14.622.000
193	DUMOGA TENGAH	KINOMALINGAN	11.719.477	14.981.968	0,0041	0,0029		-	-	0,0029	4.496.988	16.216.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula							Alokasi Formula	Total Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per Desa
				Realisasi PBB-P2			Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			Total Bobot		
				Jumlah Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB	Bobot	Jumlah Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rasio Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) + (10)	(12)	(13) = (4) + (12)
194	DUMOGA TENGAH	KOSIO	11.719.477	17.095.713	0,0047	0,0033	7.980.400	0,0562	0,0168	0,0201	31.455.046	43.175.000
195	DUMOGA TENGAH	KOSIO TIMUR	11.719.477	11.433.104	0,0031	0,0022		-	-	0,0022	3.431.761	15.151.000
196	DUMOGA TENGAH	KASIO BARAT	11.719.477	5.868.256	0,0016	0,0011		-	-	0,0011	1.761.416	13.481.000
197	DUMOGA TENGAH	WERDHI AGUNG	11.719.477	23.216.178	0,0064	0,0045		-	-	0,0045	6.968.568	18.688.000
198	DUMOGA TENGAH	WERDHI AGUNG SELATAN	11.719.477	31.994.162	0,0088	0,0061		-	-	0,0061	9.603.368	21.323.000
199	DUMOGA TENGAH	WERDHI AGUNG UTARA	11.719.477	9.661.054	0,0027	0,0019	8.889.000	0,0625	0,0188	0,0206	32.220.504	43.940.000
200	DUMOGA TENGAH	WERDHI AGUNG TIMUR	11.719.477	16.585.981	0,0046	0,0032		-	-	0,0032	4.978.448	16.698.000
Total			2.343.895.360	3.644.115.778	1	0,70	142.117.530	1,0000	0,30	1	1.562.596.906	3.906.492.266

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1	KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	